

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan nasional bergantung pada kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional, dibutuhkan peningkatan jaminan kesejahteraan hidup bagi ASN yang didapatkan dari pemerintah. Jaminan kesejahteraan hidup bagi ASN diberikan untuk menjamin produktivitas pegawai ASN semasa aktif menjabat dan menjalankan tugas pelayanan, pembangunan, dan pemerintahan juga sebagai hak dan perlindungan jaminan penghasilan saat tidak lagi menjadi pegawai ASN atau pensiun. Selain gaji dan tunjangan, pemerintah memberikan jaminan hidup yang didapat dari PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung. PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diserahkan tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan program di bidang Asuransi Tabungan Hari Tua (THT) dan Dana Pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan keluarga dengan memberikan jaminan keuangan pada peserta saat memasuki usia pensiun. Pelayanan yang diberikan terdiri dari beberapa program yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, dan Program Jaminan Kematian (JKM).

Jaminan dari PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung yang diberikan oleh pemerintah kepada ASN salah satunya adalah program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, Program JKK merupakan program perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Salah satu manfaat dari program JKK untuk merawat peserta yang mengalami kecelakaan kerja adalah perawatan. Peserta berhak mendapatkan manfaat program JKK berupa perawatan apabila peserta didiagnosis memiliki Penyakit Akibat Kerja (PAK) berdasarkan surat keterangan dokter okupasi. Penyakit Akibat Kerja (PAK) adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas. Prosedur

klaim manfaat Perawatan dalam JKK juga diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bagian pelaporan.

Untuk melakukan klaim perawatan, masyarakat perlu memahami tentang prosedur klaim perawatan dalam JKK dan mengetahui kesesuaian prosedur klaim pada PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung dengan Peraturan BKN No. 4 Tahun 2020 sehingga manfaat perawatan dalam JKK dapat berjalan dengan lancar.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan RI ([www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)) mengenai sosialisasi tentang program JKK pada PT Taspen. Dimana perwakilan PT Taspen Cabang Bukittinggi, yaitu Sinung Wibowo mengatakan bahwa keunggulan dari PT Taspen dibanding BPJS Kesehatan dapat dilihat pada pembayaran premi. Pada PT Taspen, pembayaran premi JKK berhenti dibayar sejak ASN pensiun, sedangkan pembayaran premi BPJS Kesehatan akan terus dibayar meskipun ASN telah pensiun. Selain itu PT Taspen telah bekerjasama dengan banyak rumah sakit pemerintah di seluruh Indonesia dan prosedur pencairan klaim biaya rumah sakit tidak perlu diurus sendiri oleh peserta melainkan langsung antara rumah sakit dan PT Taspen.

Sangat disayangkan bagi peserta apabila tidak mengetahui tentang program JKK berupa perawatan pada PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung. Karena berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2015, peserta berhak mendapatkan manfaat program perawatan dalam JKK apabila didiagnosis memiliki PAK berdasarkan surat keterangan okupasi hingga sembuh dalam jangka waktu maksimal 5 tahun terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.

Untuk membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur klaim perawatan dalam JKK, PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program jaminan yang diberikan. Dikutip dari situs resmi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Tulang Bawang (<http://bkpp.tulangbawangkab.go.id/>) diketahui

bahwa PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung telah mengadakan sosialisasi pada acara Sosialisasi Program Taspen dan Bank Mandiri Taspen pada tanggal 3 Oktober 2019 di BKPP Tulang Bawang dengan memberikan sosialisasi mengenai Program Pensiun, Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JKM) yang dihadiri oleh Kepala Unit Organisasi Tulang Bawang, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Unit Organisasi Tulang Bawang, ASN Calon Pensiun BUP Tahun 2020, Pengurus Forkopimda Tulang Bawang, Pengurus Persatuan Wredetama Republik Indonesia (PWRI), Kepala Cabang PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung, dan Bank Mandiri Taspen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam laporan akhir dengan judul **“Evaluasi Prosedur Klaim Perawatan Peserta Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung”**.

## **1.2 Tujuan**


Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian prosedur klaim Perawatan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang berlaku di PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung dengan Peraturan BKN No. 4 Tahun 2020.

## **1.3 Kerangka Pemikiran**

PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Asuransi Tabungan Hari Tua (THT) dan Dana Pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara. Selain itu PT TASPEN memiliki 2 program jaminan lainnya yaitu, Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja. Berdasarkan PP No. 70 Tahun 2015, Program JKK adalah program perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Salah satu manfaat dari program JKK untuk merawat peserta yang mengalami kecelakaan kerja adalah perawatan. Manfaat perawatan dalam JKK diatur juga dalam Peraturan BKN No. 4 Tahun 2020. Untuk melakukan klaim perawatan dibutuhkan pengetahuan mengenai prosedur klaim perawatan pada PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung dan

diperlukannya membandingkan kesesuaian prosedur klaim di lapangan dengan Peraturan BKN No. 4 Tahun 2020 agar prosedur klaim perawatan pada PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung dapat diterapkan dengan baik untuk meminimalisir terjadinya kesalahan terkait klaim perawatan. Didapat kesimpulan bahwa prosedur klaim perawatan pada PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung telah sesuai dengan Peraturan BKN No. 4 Tahun 2020 pada Pasal 13, Pasal 23, dan Pasal 25.

Ringkasan kerangka pemikiran disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

#### 1.4 Kontribusi

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi:

##### 1. Perusahaan

Sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan kepada perusahaan terkait prosedur klaim Perawatan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

2. Penulis

Sebagai media penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dan menambah pengetahuan mengenai prosedur klaim perawatan.

3. Pembaca

Meningkatkan pemahaman pembaca terkait prosedur klaim perawatan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Sistem Informasi Akuntansi

#### 2.1.1 Sistem

Puspitawati (2021) menyatakan bahwa sistem adalah suatu kumpulan dua atau lebih sub sistem atau kelompok atau serangkaian prosedur yang saling berinteraksi dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 2.1.2 Sistem Informasi

Menurut Puspitawati (2021) sistem informasi adalah sistem buatan manusia yang merupakan kombinasi dari berbagai macam sub sistem atau komponen bersifat fisik atau non fisik yang saling berinteraksi dan bekerjasama secara harmonis untuk mengolah data guna mencapai suatu tujuan yaitu menghasilkan informasi yang berguna bagi berbagai pengambil keputusan.

#### 2.1.3 Komponen Sistem Informasi

Komponen sistem informasi menurut Romney & Steinbart (dalam Puspitawati, 2021), yaitu:

1. *The People*, merupakan orang yang mengoperasikan sistem dan menampilkan berbagai macam fungsi sistem;
2. *The Procedur & Instructions*, baik yang dilakukan secara manual ataupun otomatis, termasuk dalam aktivitas pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data-data terkait aktivitas organisasi;
3. *The Data*, terkait data-data organisasi beserta aktivitas bisnisnya;
4. *The Software, software* digunakan dalam mengolah data organisasi;
5. *The Information Technology Infrastructure*, yang terdiri dari peralatan komputer, peralatan elektronik yang lainnya, peralatan jaringan komunikasi, yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menghubungkan data dan informasi;
6. *The Internal Control and Security Measures*, yang merupakan alat untuk melindungi data dalam SIA.

#### **2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi**

Menurut Romney & Steinbart (dalam Puspitawati, 2021) sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan.

#### **2.2 Prosedur**

Mulyadi (2017) menjelaskan bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan, secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

#### **2.3 Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung**

Dikutip dari situs resmi PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung ([www.taspen.co.id](http://www.taspen.co.id)), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, Program JKK merupakan program perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

##### **2.3.1 Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja**

Peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja pada PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung, terdiri dari:

1. ASN (Calon PNS, PNS, PPPK) kecuali ASN dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia
2. Pejabat Negara
3. Pimpinan/Anggota DPRD

##### **2.3.2 Kriteria Kecelakaan Kerja**

Kriteria kecelakaan yang dianggap sebagai kecelakaan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015:

1. Kecelakaan kerja dalam keadaan menjalankan tugas kewajiban;
2. Kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;

3. Kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya;
4. Kecelakaan kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya;
5. Kecelakaan kerja yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja (PAK).

### **2.3.3 Kewajiban Peserta**

Kewajiban peserta adalah membayar iuran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, setiap peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung diwajibkan setiap bulannya untuk membayar iuran atas kepesertaannya sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung yaitu sebesar 0.24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok (dibayarkan oleh pemberi kerja) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka pembayaran iuran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

### **2.3.4 Manfaat Perawatan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, peserta berhak mendapatkan manfaat program JKK berupa perawatan apabila peserta didiagnosis memiliki Penyakit Akibat Kerja (PAK) berdasarkan surat keterangan dokter okupasi hingga sembuh meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK. Hak atas manfaat program JKK diberikan jika PAK timbul dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak Pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.

Perawatan yang diberikan berupa:

1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
3. Rawat inap kelas I Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang setara;
4. Perawatan intensif;



5. Penunjang diagnostik;
6. Pengobatan;
7. Pelayanan khusus;
8. Alat kesehatan dan implant;
9. Jasa Dokter/medis;
10. Operasi;
11. Transfusi darah; dan/atau
12. Rehabilitasi medik.

### **2.3.5 Prosedur Klaim Perawatan**

#### **a. Dokumen yang digunakan**

Informasi mengenai dokumen yang digunakan dalam prosedur klaim perawatan dalam JKK diperoleh dari situs resmi PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung ([www.taspen.co.id](http://www.taspen.co.id)). Dokumen-dokumen yang akan diberikan oleh Rumah Sakit kepada PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung untuk mengajukan klaim biaya perawatan peserta jika Rumah Sakit memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung, yaitu:

1. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);
2. Fotokopi Surat Jaminan;
3. Rincian Tagihan;
4. Kuitansi asli biaya perawatan;
5. Surat Keterangan Dokter (Form TASPEN-3);
6. Surat Keterangan Dokter Penyakit Akibat Kerja (Form TASPEN-4) untuk kejadian Penyakit Akibat Kerja (PAK);
7. Surat Rujukan Dokter (apabila memerlukan perawatan lebih lanjut);
8. Salinan resume medis dan dokumen pendukung (hasil lab, radiologi, transfusi, salinan resep, laporan operasi, dll);
9. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM) pemohon;
10. Fotokopi Rekening Rumah Sakit/Faskes.

Dokumen-dokumen yang akan diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung untuk mengajukan klaim biaya perawatan peserta di Rumah Sakit jika Rumah Sakit tidak memiliki Perjanjian

Kerja Sama (PKS) dengan PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung tapi memiliki PKS dengan BPJS Kesehatan, yaitu:


1. Asli Surat Tagihan dari BPJS Kesehatan;
2. Fotokopi Surat Kepastian Jaminan;
3. Surat Pengantar Klaim;
4. Rekapitulasi Pengajuan Klaim;
5. Salinan Resume Medis;
6. Fotokopi Nomor Rekening BPJS Kesehatan.

**b. Prosedur**

Menurut Tasikrede dkk. (2018) terdapatnya dua jaringan prosedur klaim pada JKK, yaitu prosedur pelaporan klaim JKK untuk menerima laporan klaim JKK dari Peserta/Ahli Waris/Instansi/Jasa Raharja/BPJS Kesehatan sampai dengan membuat dan mengirimkan surat jaminan bagi peserta yang dirawat di RS/Faskes dan prosedur penyelesaian klaim JKK yang dilaksanakan oleh bidang layanan dan manfaat pada kantor cabang.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2020, apabila terjadi kecelakaan kerja, peserta dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Peserta atau pemohon melapor kepada PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung atas dugaan kecelakaan kerja yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak kejadian dengan melampirkan laporan kronologis yang menerangkan secara rinci tentang kejadian kecelakaan kerja dibuat oleh instansi. Jika peserta atau pemohon melapor kepada PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung atas dugaan kecelakaan kerja melewati batas waktu yang ditentukan, maka manfaat JKK berupa perawatan dapat diberikan setelah mendapat persetujuan PT TASPEN (Persero) KC Bandar Lampung. Perawatan dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter dengan melampirkan surat keterangan dokter. Perawatan diberikan kepada peserta kecelakaan kerja sampai dengan peserta sembuh. Perawatan yang diberikan kepada peserta dilakukan pada rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat pada kelas I.

Ringkasan prosedur disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Bagan Alir Prosedur Klaim Perawatan pada PBKN No. 4 Tahun 2020  
Sumber: Data diolah, 2022.